SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan berkeadilan, diperlukan pengelolaan kas yang terencana serta dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tabalong;

b. bahwa penetapan besaran Uang Persediaan sebagai dasar pelaksanaan penatausahaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah berdasarkan hasil pemutakhiran dan verifikasi data, sehingga besaran Uang Persediaan yang ditetapkan dapat selaras dengan kebutuhan pelaksanaan belanja dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah;

c. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, dan Mekanisme

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan mengenai Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bupati Tabalong Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 3), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 September 2026

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2026

BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2026

	Kode SKPD	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
	I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	1 . 01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1,569,025,000.00	-	-	
	1 . 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	935,455,000.00	-	-	
	1 . 03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
4	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	268,233,000.00	-	-	
	1 . 04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
5	1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	311,227,000.00	-	-	
	1 . 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
6	1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	287,321,000.00	-	-	
7	1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	188,647,000.00	-	-	
		Jumlah dipindahkan	3,559,908,000.00	-	-	

		Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
		Jumlah pindahan	3,559,908,000.00	-	-	
	1 . 06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
8	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	605,000,000.00	-	-	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	2 . 07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				
9	2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	234,541,000.00	-	-	
	2 . 09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN**				
#	2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	696,410,000.00	-	-	
	2 . 11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				
#	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	632,716,000.00	-	-	
	2 . 12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
#	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	209,775,000.00		-	
	2 . 13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
#	2 . 07 . 1 . 1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	339,557,000.00	-	-	
	2 . 15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				
#	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	558,932,000.00	-	-	
	2 . 16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
#	2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	182,807,000.00	-	-	
	2 . 17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				
#	2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	310,343,000.00	-	-	
	2 . 18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				
#	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	200,167,000.00	-	-	
		Jumlah dipindahkan	7,530,156,000.00	-	-	

	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
	Jumlah pindahan	7,530,156,000.00	-	-	
2 . 19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	463,766,000.00			
2 . 23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	442,071,000.00	-	-	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4 . 01	**SEKRETARIAT DAERAH**				
#4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	1,805,020,000.00	-	-	
4 . 02	**SEKRETARIAT DPRD**	-			
#4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	1,532,310,000.00	-	-	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
5 . 01	**PERENCANAAN**				
#5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	280,673,000.00	-		
5 . 02	**KEUANGAN**				
#5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	450,018,000.00	-	-	
#5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	341,086,000.00	-	-	
5 . 03	**KEPEGAWAIAN**				
#5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	302,653,000.00	-	-	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6 . 01	**INSPEKTORAT DAERAH**				
#4 . 08 . 1 . 1	INSPEKTORAT	267,108,000.00	-	-	
	Jumlah dipindahkan	13,414,861,000.00			

	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
	Jumlah pindahan	13.414.861.000,00	-	-	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7 . 01	**KECAMATAN**				
#7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN TANJUNG	248.480.000,00			
#7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN MURUNG PUDAK	171.763.000,00			
#7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN TANTA	58.466.000,00		-	
#7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN MUARA HARUS	60.113.000,00			
#7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BANUA LAWAS	43.713.000,00	-	-	
#7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KELUA	76.581.000,00			
#7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN PUGAAN	41.438.000,00	-	-	
#7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN JARO	36.626.000,00	-	-	
#7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN MUARA UYA	84.163.822,00		-	
#7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN HARUAI	52.867.000,00	-	-	
#7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN UPAU	37.912.000,00		-	
#7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN BINTANG ARA	33.815.000,00	-	-	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
8 . 01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
#8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	289.622.000,00	-	-	
	JUMLAH KESELURUHAN	14.650.420.822,00	-	-	

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI